



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

NOMOR : 0068/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Alamat

Nama Perusahaan/Yayasan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Jenis Pendidikan

Jenis Layanan

Masa Berlaku

- :
- HJ. UMAMAH, S.PD.
- JALAN CIBODAS BARU NO. 6, RT. 004, RW. 022, KEL. ANTAPANI TENGAH, KEC. ANTAPANI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- AL ISHLAH ANTAPANI BANDUNG
- KOBER AL-ISHLAH
- JALAN CIBODAS BARU NO. 06 RT. 004 RW. 022 KELURAHAN ANTAPANI TENGAH, KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
- BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **14 November 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 14 November 2022


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Antapani Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 4473F5





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0020/IPSPNFI-HER.1/IX/2024/DPMPTSP

Nama	:	HJ. UMAMAH, S.PD.
Alamat	:	JALAN CIBODAS BARU NO. 6, RT. 004, RW. 022, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	AL ISHLAH ANTAPANI BANDUNG
Nama Lembaga	:	KOBER AL-ISHLAH
Alamat Lembaga	:	JALAN CIBODAS BARU NO. 6, RT. 4, RW. 22, KELURAHAN ANTAPANI TENGAH, KECAMATAN ANTAPANI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian	:	0068/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **14 November 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 18 September 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Antapani Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: DD3AA3

